

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Reublik indonesia Tahun 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD NRI Tahun 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.²

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsep

¹ Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge’s Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

² Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

yang relatif 'netral' yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.³

Indonesia sebagai negara hukum dalam penafsiran bahwa segala sector bidang yang ada pada suatu negara akan selalu dilaksanakan berdasarkan undang-undang sebagai sebuah system yang berjalan untuk mengatur segala sesuatunya. Dalam hal ini termasuk pula di bidang Kesehatan. Kesehatan adalah hak setiap warga negara, di Indonesia sendiri negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana didalam Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional kesehatan menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ketentuan ini tidak saja memperkuat landasan pemikiran kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi sekaligus memunculkan paradigma baru bahwa Kesehatan merupakan kewajiban semua pihak (individu masyarakat dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi, dimana setiap individu atau warga negara dalam keadaan sehat, sehingga senantiasa dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial.

³ Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut. Yang menimbulkan gangguan ketenteraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.⁴

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kodifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain: malapraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Karena Kesehatan

⁴ Andin Rusmini, *Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, STIH Sultan Adam, Al'Adl, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, hlm 24

merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan Kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.⁵ Untuk memperoleh kesehatan ini ditunjang dengan adanya obat-obatan baik modern maupun obat tradisional sejenis jamu dan juga pelayanan kesehatan dan perawatan medis sesuai standart yang ada. Menurut *World Health Organization* (WHO) penyalahgunaan obat merupakan penggunaan obat-obatan yang tidak dipergunakan untuk pengobatan atau medikasi, tetapi dipergunakan untuk kenikmatan.⁶ Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 28 tahun 2018, bahwa obat-obatan golongan tertentu yang disalahgunakan adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika seperti Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan Haloperidol.⁷ Efek penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek psikologis dan efek sosial.⁸

⁵ H. Zaeni Ashadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

⁶ Nada Widayanti dkk, *Studi Retrospektif Penyalahgunaan Obat Pada Pasien Ketergantungan Obat di Rumah Saki Jiwa Sambang Lihum*, Media Farmasi Vol.12, September 2015, hlm 249.

⁷ Silvi Wulandari & Resmi Mustarichie, *Upaya Pengawasan BBPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat*, Farmaka Vol 15 Nomor 4, 31 Desember 2017, hlm 2.

⁸ Togiaratua Nainggolan, *Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi*, Sosiokonsepsia, Volume 16 Nomor 02, 2011, hlm 162.

Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.⁹

Untuk mencapai kesembuhan jasmani dan rohani dari suatu penyakit, tidak bisa lepas dari suatu pengobatan optimal dan benar. Namun apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang di tunjuk oleh Undang-Undang berhak mengedarkan obat, mengedarkan obat dengan melakukan penyalahgunaan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa dan aturan pakai. Obat seperti ini apabila digunakan dapat menimbulkan penyakit baru bagi penggunaanya bahkan dapat menimbulkan kematian. Definisi obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.¹⁰

Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 42.

¹⁰ Pasal 1 ke 8 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-undang berhak mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Didalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai ketentuan pidana mengenai sanksi bagi para pengedar sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan izin edar. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Istilah "penyalahgunaan obat" (*drug abuse*) sebenarnya kurang tepat oleh karena istilah tersebut mengandung arti berbeda bagi setiap orang. Ada hal yang membedakan arti istilah penyalahgunaan obat dari "penggunaan secara salah pada obat" (*drug misuse*). Penyalahgunaan obat cenderung ditafsirkan sebagai penggunaan obat dengan tujuan non medis, biasanya untuk mengubah kesadaran. Sedangkan penggunaan secara salah pada obat cenderung pada arti kesalahan indikasi, kesalahan dosis atau penggunaan yang terlalu lama.¹¹

Ketergantungan merupakan fenomena biologi yang sering dikaitkan dengan "penyalahgunaan obat". Ketergantungan psikologis dimanifestasikan oleh dorongan perilaku abnormal dimana individu menggunakan obat secara berulang kali untuk kepuasan pribadi yang seringkali dihadapkan pada resiko kesehatan. Ketergantungan psikologis terjadi ketika penggunaan ulang obat menghasilkan *withdrawl effect* (efek putus obat). Hal ini menunjukkan bahwa tubuh menyesuaikan untuk tingkat

¹¹ Bertram G. Katzung, 2002, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Salemba Medika, Jakarta, hlm 327

homeostasis baru selama penggunaan obat yang memperlihatkan reaksi yang berlawanan ketika keseimbangan yang baru terganggu.¹²

Meskipun peredaran obat-obatan telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan ada ancaman pidananya bagi pelanggar, namun faktanya peredaran obat-obatan berbahaya masih terjadi. Pada contoh kasus putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk, yang mana pada petikan putusan, Terdakwa Bagus Donny Kurniawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” dalam bentuk Bukan Tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Barang bukti yang diajukan berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 120 butir Pil Berlogo LL sebagai objek barang yang menyalahi aturan kesehatan digunakan untuk konsumsi diluar kendali dengan tindakan pengedaran.¹³

Pil double L (TRIHEKSIFENIDIL HCL) sendiri adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G, Huruf G berasal dari kata *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya. Kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter.¹⁴ Jadi pil double L (TRIHEKSIFENIDIL HCL) bukan merupakan atau termasuk kedalam Narkotika maupun Psikotropika tetapi merupakan obat keras.

¹² *Ibid*, hlm 328

¹³ Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

¹⁴ <http://www.kamusbesar.com/55360/obat-daftar-g>, Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2021.

Disebut obat keras karena jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan efek berbahaya dan hanya bisa diperoleh di Apotek. Dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K ditengahnya.¹⁵ Didalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai ketentuan pidana mengenai sanksi bagi para pengedar sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan izin edar. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dalam hal ini pil double L merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi karena kandungannya didalamnya yang mengandung (TRISIKSIFENIDIL HCL).

Uraian diatas, telah menarik perhatian penulis untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih dalam mengenai sanksi pidana bagi pengedar yang tanpa memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan maupun tidak memiliki izin edar dalam hal ini bagaimana proses peradilan pidana dilaksanakan dengan ketentuan pidana tersebut berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan aspek pidananya. Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: **“Implementasi Aspek Pidana untuk Proses Hukum Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa implikasi aspek pidana dalam implementasi Undang-undang Kesehatan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang?
2. Bagaimana proses hukum dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam menjatuhkan putusan vonis?
3. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implikasi aspek pidana dalam implementasi Undang-undang Kesehatan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses hukum dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam menjatuhkan putusan vonis;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai penegakan hukum pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang sebagai sebuah unsur pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang implementasi aspek pidana untuk proses hukum pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas konsekuensi pidana yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dengan kajian undang-undang terkait yang mencangkup pada sebuah aspek pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹⁶ Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa Implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹⁷

2. Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan

¹⁶ Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung, Interes Media, hlm 6

¹⁷ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta, Teras, hlm 189-191

ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.¹⁸

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP.

3. Proses Hukum

Pengertian Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁹ Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan/hukum tersebut.

Proses hukum di sini adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama.

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

¹⁹ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 38

Hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Sampai sekarang kita telah membicarakan ketiga kategori kualitas yang ada pada hukum, yaitu normatif, sosiologis, dan filsafati. Dengan demikian telah dicoba untuk memberikan gambar yang lengkap tentang hukum itu. Pada waktu kita mendengar tentang proses hukum, kita segera terpikir kepada jalannya suatu proses peradilan. Bahwa yang dimaksud proses hukum di sini adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama.²⁰

4. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

²⁰ Ahmad Dani S dan Ahmad Ulin Nuha, 2014, *Proses Hukum*, UIN Walisongo, Semarang, hlm 2

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain Orang yang melakukan (*dader plagen*), Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), Orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

5. Penyalahgunaan

Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain, dengan menggunakan instrumen ataupun alat yang dimiliki ataupun melekat padanya secara laten, dimana pihak korbannya berada dalam posisi tersudutkan yang “dilematis”. Kata kerjanya ialah menyalahgunakan, sementara pelakunya disebut penyalahguna.

6. Obat-Obatan Terlarang

Obat-obatan terlarang sebagai bentuk penjabaran dari narkoba yaitu singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang.²¹ Sedangkan yang dimaksud obat juga terdapat beberapa pengertian yaitu obat adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi system fisiologi (fungsi tubuh dan bagian-bagiannya) atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan peningkatan kesehatan.²² Obat adalah setiap zat atau bahan substansi jika masuk kedalam tubuh makhluk hidup dapat mengubah satu atau lebih fungsi tubuh.²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

²¹ Defry Dwi Irmawan and Anis Mashdurohatun, *Disparities Criminal Case Against Judge's Decision In Crime Of Narcotics Abuse Viewed From The Purpose Of Criminal Law*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4141/2891>

²² Suprpto, 1999, *Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang dan Kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku serta Pengaruhnya Karena Penedar Secara Bebas Khusus Bagi Generasi Muda Remaja*, Riau, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, hlm 3

²³ Tony Smith, 1989, *Penyalahgunaan Obat-Obatan*, Jakarta, Dian Rakyat, hlm. 4

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.²⁴

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theotrie*). ,untuk

²⁴ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm.10.

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formele bewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.²⁵

b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat

²⁵ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.245.

mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.²⁶

- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan (*vrije bewijstheorie*) apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.²⁷ Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa

²⁶ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm 171.

²⁷ *Ibid*, hlm.171

adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.²⁸

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

²⁸ Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, hlm.33.

undang.²⁹ Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.³⁰

2. Teori Pidanaan Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang Hukum Pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dalam teori gabungan disini teori ini memberikan dua sistem pidanaan yang seimbang antara pembalasan atau penjeraan/penderitaan pidanaan juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pidanaannya.

²⁹ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm.171.

³⁰ Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm.33.

Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³¹ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.³²

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.³³

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata

³¹ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

³² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 162

³³ *Ibid*

tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.³⁴

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm 163

³⁵ *Ibid*, hlm 164

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³⁶ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 14.

terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.³⁷

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁹ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

³⁷ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 34

³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, **Silabus Metode Penelitian Hukum**, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

³⁹ Nawari Hadari, 1987, **Metode Penelitian Hukum**, Yogyakarta Gajah Mada University Press, hlm 25.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Gresik dan Kepolisian Resor Gresik.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti. Dalam hal ini penulis mengambil *data sample* berupa putusan dari Pengadilan Negeri Gresik.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data

yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Obat-Obatan Terlarang.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) implikasi aspek pidana dalam implementasi Undang-undang Kesehatan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang, (2) proses hukum dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam menjatuhkan putusan vonis, (3) kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.